

d. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

15. Bahwa saat pelaksanaan pengawasan rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Siak untuk pemilihan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Siak III (tiga) tidak terdapat adanya keberatan dari Partai Nasional Demokrat (**Bukti PK.6.8-29**);

Data Pengguna Surat Suara :

Partai Politik	Jumlah Suara Sah DPRD Kab/Kota Dapil Siak III			
	DAA-1	DA-1	DB-1	KET
Partai NasDem	2.720	2.720	2.720	Tidak ada selisih
PKB	2.797	2.797	2.797	Tidak ada selisih

1.6. Keterangan Tertulis Registrasi Nomor 212-07-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Beringin Karya)

1.6.1. Bahwa sebagaimana yang di dalilkan oleh pemohon terdapat pengurangan suara Pemohon terjadi, karena kesalahan penghitungan suara dan/atau salah input data hasil Pemilu atas perolehan suara Pemohon (Partai Berkarya) dan Partai Gerindra (Pihat terkait) sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara sah Pemohon secara Nasional.

1.6.1.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo, Bawaslu Provinsi Riau menyampaikan Bahwa pada tanggal 09,10,11 dan 19 Mei 2019 dilakukan pelaksanaan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Riau di Pleno tingkat Provinsi tidak terdapat keberatan dari Partai Berkarya dan tidak

ASLI

terdapat selisih antara DA1-DPR dengan DB1-DPR.
(Bukti PK.6-01);

Data Pengguna Surat Suara :

Partai Politik	Jumlah Suara Sah		Daerah Pemilihan Provinsi Riau
	DB-1 DPR	DC-1 DPR	
Berkarya	41.425	41.425	Dapil Riau I
Gerindra	213.875	213.875	
Berkarya	30.034	30.034	Dapil Riau II
Gerindra	172.960	172.960	

1.7.Keterangan Tertulis Registrasi Nomor 240-06-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerakan Perubahan Indonesia)

1.7.1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam permohonan tentang Perselisihan perolehan suara yang disebabkan adanya pengurangan suara pemohon di daerah pemilihan (Dapil) 4 kota Dumai Provinsi Riau sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) suara. Sebagaimana tabel berikut :

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	724	724	
2	GERINDRA	4.040	4.009	-13
3	PDIP	4.494	4.494	
4	GOLKAR	5.777	5.668	-109
5	NASDEM	4.355	4.212	-143
6	GARUDA	1.850	2.600	

PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sebagaimana halaman 6 tentang total jumlah perolehan suara untuk Daerah Pemilihan 4 Kota Dumai Provinsi Riau, yang mana dalam tabel pemohon menyebutkan 50.471 (lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) suara. Baik untuk tabel Termohon maupun tabel Pemohon. Namun sesuai dengan model DB1-DPRD KAB/KOTA total jumlah 50.471 (lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu) suara adalah jumlah suara sah dan suara tidak sah. Sehingga apabila dijumlahkan perolehan suara yang di dapat oleh peserta pemilu sebagaimana yang terdapat dalam tabel permohonan Pemohon jumlah angkanya adalah 48.788 suara. (empat puluh delapan tujuh ratus delapan puluh delapan)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemilihan Suara Lanjutan di Provinsi Riau antara Lain:
 - 1) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Reteh Nomor: **01/RI-02/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 14 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh untuk Pemilu:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.
- 2) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kempas Nomor: **09/RI.02.19/TU.01.01/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 24 Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas karena terdapat 18 (Delapan Belas) Pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih menggunakan hak pilih di Desa Sungai Gantang Kecamatan Kempas untuk Pemilu:
- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.
- 3) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mandah Nomor: **34/RI-02/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan yang pada pokoknya terdapat kekurangan surat suara dengan ini merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 06 Desa Bantaian Kecamatan Mandah karena terdapat 27 (Dua Puluh Tujuh) warga Negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau.

- 4) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pelangiran Nomor: **004/RI-02.15/PM.00.002/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan yang pada pokoknya terdapat kekurangan surat suara pada TPS 01 tagagiri tama Jaya Kecamatan Pelangiran dengan ini merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 01 tagagiri tama Jaya Kecamatan Pelangiran karena terdapat 26 (Dua Puluh Enam) warga Negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Keritang Nomor: **13/K.RI-02-09/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan yang pada pokoknya terdapat kekurangan surat suara pada TPS 06 Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang dengan ini merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 06 Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang karena terdapat 83 (Delapan Puluh Tiga) warga Negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau.
- 6) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rimba Melintang Nomor: **11/PANWASLU-KEC.RM/III/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua KPPS TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh masyarakat Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan

Rimba Melintang yang mencoblos menggunakan C-6 KWK atas nama orang lain untuk Pemilu:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.
- 7) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sinaboi Nomor: **37/PANWASLU-KEC.SNB/III/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Ketua KPPS TPS 02 dan TPS 06 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sebanyak 13 (Tiga Belas) orang telah menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 02 dan TPS 06 namun yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT maupun DPTb serta tidak memiliki Form A5 sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02:
- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 7.

Sedangkan untuk TPS 06 Kepenghuluan Sungai Bakau direkomendasikan pemungutan suara ulang khusus untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- 8) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tasik Putri Puyu Nomor: **08/PWS-TPP/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 05 Desa Mengkopot Kecamatan Tasik Putri Puyu karena terdapat dugaan pelanggaran adanya pemilih menggunakan hak pilih namun yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT maupun DPTb serta tidak memiliki KTP Elektronik sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 5.

- 9) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Nomor: **10/TM/PL/Kec.TebingTinggi/04.12/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan pelanggaran administratif yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 dan TPS 17 Kelurahan Selatpanjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 07 dan TPS 17 Kelurahan Selatpanjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi karena terdapat dugaan

pelanggaran adanya pemilih menggunakan hak pilih namun yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT maupun DPTb serta tidak memiliki KTP Elektronik sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
- c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 5.

10) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tebing Tinggi Nomor: **11/TM/PL/Kec.TebingTinggi/04.12/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal penerusan pelanggaran administratif yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 42 dan memberhentikan 1 (satu) orang Anggota KPPS TPS 42 atas nama Wan Firmansyah setelah melakukan pemungutan suara ulang:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
- c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau.

11) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bantan Nomor: **01/LP/PLPP/cam.Bantan/04.03/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 09 Desa Selatbaru Kecamatan Bantan karena terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu sehingga direkomendasikan untuk

dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan 5.

- 12) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor: **79/PM.00.02/RI.01/4/2019** tertanggal 26 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 08 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis karena terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada saat Pleno tingkat Kecamatan sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- 13) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bandar Laksamana Nomor: **87/PSU/RI.01/BL/04/2019** tertanggal 20 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02 Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana karena terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk Pemilu:
 - a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b) Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 1;
 - c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 5;
 - e) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

- 14) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor: **76/PM.00.02/RI.01/4/2019** tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu berupa sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara habis sementara sudah terdaftar di dalam model C7 KPU sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 04 Desa Perapat Tunggal Kecamatan Bengkalis untuk Pemilu Calon Anggota DPR RI.
- 15) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor: **80/PM.00.02/RI.01/4/2019** tertanggal 26 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 15 Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis untuk Pemilu Calon Anggota DPR RI.
- 16) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor: **78/PM.00.02/RI.01/4/2019** tertanggal 26 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu, sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 11 Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis untuk Pemilu Calon Anggota DPR RI.
- 17) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rengat Barat Nomor: **014/K.RI-03-02/PM.04/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jumlah pemilih pada formulir C7 dengan jumlah surat suara PPWP pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat.

Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk menegur KPPS TPS 01 dan TPS 03 Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Sialang Dua Dahan Kecamatan Rengat Barat untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

18) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Peranap Nomor: **01/K.RI.03-05/PM.04/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan pelanggaran berupa Form C7 tidak tersedia, penulisan C1 Plano dilakukan selain petugas KPPS melainkan oleh sekretaris PPS Desa Gumanti atas nama Marlis, tidak tersedianya Form C3, kesalahan penulisan suara sah dan tidak sah untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan KPPS TPS 02 tidak menyerahkan salinan C1 kepada saksi peserta pemilu. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk menegur dan menindak KPPS TPS 02 Desa Gumanti dan Sekretaris PPS Desa Gumanti atas nama Marlis serta melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02 Desa Gumanti Kecamatan Peranap untuk Pemilu:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b) Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

- 19) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Batang Cenaku Nomor: **02/K.RI-03-07/PM.04/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Presiden dan Wakil Presiden yang pada pokoknya menyatakan terdapat dugaan pelanggaran berupa pemilih menggunakan KTP diluar domisili TPS 02 Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku tanpa disertai Form Model A5 (pindah memilih). Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk menegur KPPS yang melakukan kelalaian, menegur KPPS TPS 02 Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 02 Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 20) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bangkinang Kota Nomor: **200/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019** tertanggal 20 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan sebanyak 61 (Enam Puluh Satu) orang tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan surat suara habis sementara sudah terdaftar di dalam model C7 KPU sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 09 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- 21) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tapung Nomor: **02/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih DPK yang terdaftar di formulir C7 KPU tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena

kekurangan surat suara sebanyak 19 (Sembilan Belas) lembar di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk Pemilu DPD. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 10 Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

22) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kampar Nomor: **005/RI-04/KPR.04.06/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya sebanyak 67 (Enam Puluh Tujuh) orang dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 05 Kelurahan Simpang Kubu Kecamatan Kampar. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 05 Kelurahan Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar untuk Pemilu:

- a) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

23) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Siak Hulu Nomor: **03/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019** tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada saat Rekapitulasi di PPK berupa selisih jumlah

pemilih yang menggunakan hak pilih di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu untuk semua jenis Pemilu dengan rincian:

- a. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjumlah 153;
- b. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPR RI berjumlah 152;
- c. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPD berjumlah 152;
- d. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPRD Provinsi berjumlah 152;
- e. Jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemilihan DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 146.

Sehingga ditemukan 7 (Tujuh) pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak mendapatkan surat suara disemua jenis Pemilu. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 05 Kelurahan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilu:

- 24) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tambang Nomor: **003/RI-04/Panwascam-TB/4/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang dikarenakan kukurangan surat suara pada TPS 06 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 06 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

25) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hulu Nomor: **005/K.RI-4/PM.00.02/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (Dua) orang meskipun sudah terdaftar di Form C7 KPU dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 01 Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 01 Desa Danau Sontul Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2; Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;

d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

- 26) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Nomor: **001/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 8 (Delapan) orang meskipun sudah terdaftar di Form C7 KPU dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 10 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 10 Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- 27) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir Nomor: **005/RI-05 KEC/SGH.01.01/04/2019** tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih yang memenuhi syarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) orang meskipun sudah terdaftar di DPT KPU dikarenakan kekurangan surat suara pada TPS 02 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 02 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilu DPR RI Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2.
- 28) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kerumutan Nomor: **279/Panwascam-Ker/IV/2019** tertanggal 23 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) dan

pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditemukan pemilih DPK yang berdomisili di luar wilayah Desa Mak Teduh yang ikut memilih atau mencoblos di TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 01 terdapat 46 (Empat Puluh Enam) orang pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan 5 (Lima) kertas surat suara melainkan hanya mendapatkan 4 (Empat) kertas surat suara dan pada TPS 02 terdapat 26 (Dua Puluh Enam) orang pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan 5 (Lima) kertas surat suara melainkan hanya mendapatkan 4 (Empat) kertas surat suara. Hal ini disebabkan terdapat kekurangan surat suara untuk Pemilu DPRD Provinsi. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan dan pemungutan suara lanjutan (PSL) di TPS 01 dan TPS 02 Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan untuk Pemilu DPRD Provinsi Tahun 2019.

29) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Langgam Nomor: **056/K.RI-06-Langgam/04/2019** tertanggal 21 April 2019 perihal penerusan pelanggaran administrasi Pemilu yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu adanya pemilih yang tidak memiliki hak pilih dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih di TPS 08 dan TPS 13 Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau ;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;

- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Terdapat juga rekomendasi pada Panwaslu Kecamatan ukui, Petalangan dan Kuala Kampar

30) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota Nomor: **018/K.Bawaslu-RI-12-04/HM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat temuan 2 (Dua) orang warga yang tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb bisa melakukan pencoblosan pada TPS 01 Kelurahan Dumai Kota dan TPS 08 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Kelurahan Dumai Kota dan TPS 08 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

31) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Timur Nomor: **15/K.RI-12-05/RKM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara di TPS 027 Kelurahan Teluk Binjai sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) orang tidak bisa memilih. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 027 Kelurahan Teluk Binjai untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

32) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Selatan Nomor: **02/K.RI-12-04/HM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya menyatakan temuan anggota KPPS yang membuka kotak suara dilakukan tidak menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 012 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

31) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota Nomor: **018/K.Bawaslu-RI-12-04/HM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 8 (Delapan) orang pemilih yang memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya dikarenakan surat suara habis di TPS 07 Kelurahan Sukajadi, 66 (Enam Puluh Enam) orang pemilih dengan alasan surat suara habis pada TPS 08 Kelurahan Sukajadi, 65 (Enam Puluh Lima) orang pemilih dengan alasan surat suara habis pada TPS 19 Kelurahan Sukajadi. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 07, TPS 08 dan TPS 19 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;

- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

33) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Timur Nomor: **14/K.RI-12-05/RKM/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya kekurangan surat suara di TPS 07 sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) orang. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 07 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

34) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Kota Nomor: **018/K.Bawaslu-RI-12-04/HM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 18 (Delapan Belas) orang yang mempunyai hak pilih tidak bisa memilih dikarenakan surat suara habis pada TPS 05 Kelurahan Rimba Sekampung dan sebanyak 13 (Tiga Belas) orang yang mempunyai hak pilih tidak bisa memilih dikarenakan surat suara habis pada TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan

suara lanjutan (PSL) pada TPS 05 dan TPS 06 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

35) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Barat Nomor: **039/K.RI-12-02/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 41 (Empat Puluh Satu) orang pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara dengan alasan surat suara habis di TPS 015 Kelurahan Pangkalan Sesai, sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara dengan alasan surat suara habis di TPS 021 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 015 Kelurahan Pangkalan Sesai dan TPS 021 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;

- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

36) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Dumai Timur Nomor: **14/K.RI-12-05/RKM/IV/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) yang pada pokoknya terdapat temuan adanya 30 (Tiga Puluh) orang pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara dengan alasan surat suara habis di TPS 029 Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 029 Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

37) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rumbai Nomor: **01/PANWASCAM-RBI/PL.03.02/IV/2019** tertanggal 17 April 2019 perihal Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang tidak memiliki hak pilih suara melakukan pencoblosan pada TPS 07 Kelurahan Umban Sari. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

38) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rumbai Nomor: **02/PANWASCAM-RBI/PL.03.02/IV/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan suara ulang, yang pada pokoknya menyatakan terdapat ditemukan pemilih dari luar daerah yang menggunakan hak pilihnya tanpa membawa Form A5 pada TPS 09 Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

39) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tampan sebanyak 6 (Enam) surat Nomor: **05/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **081/PANWASLUCAM-**

TPN/04/2019 tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **01/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **03/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **04/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **02/PANWASLUCAM-TPN/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan yang pada pokoknya ditemukan pemilih yang memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada TPS 01 Kelurahan Tuah Madani, TPS 14, TPS 27, TPS 36, TPS 58, TPS 67, TPS 71 Kelurahan Sidomulyo Barat, untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

40) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lima Puluh Nomor: **015/RI-11/PM.03/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran administratif

berupa kekurangan surat suara pada TPS 13, TPS 15, TPS 21, TPS 23 dan TPS 25 Kelurahan Pesisir, TPS 10, TPS 14, TPS 15, TPS 16 Kelurahan Sekip, TPS 05, TPS 21, TPS 29, TPS 42 Kelurahan Tanjung Rhu. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

41) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pekanbaru Kota Nomor: **003/PANWASCAM-PK/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran administratif berupa kekurangan surat suara pada TPS 04 Kelurahan Suka Ramai, TPS 04, TPS 05 Kelurahan Suma Hilang dan TPS 09 Kelurahan Kota Baru. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;

- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

42) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Marpoyan Damai Nomor: **066/PANWASCAM-MD/04/2019** tertanggal 22 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 05, TPS 07, TPS 10, TPS 38, TPS 39 dan TPS 40 sejumlah 233 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) surat suara di Kelurahan Perhentian Marpoyan dan TPS 04, TPS 16, TPS 19, TPS 21, TPS 45, TPS 46, TPS 48, TPS 49, TPS 58, TPS 62, TPS 67, TPS 71 sejumlah 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) surat suara Kelurahan Sidomulyo Timur serta TPS 01 Kelurahan Wonorejo sejumlah 75 (Tujuh Puluh Lima) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

43) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sail Nomor: **014/RI-11/PM.03/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, **014/RI-11/PM.03/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan

yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 04, TPS 09, TPS 16 Kelurahan Suka Mulya sejumlah 202 (Dua Ratus Dua) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

44) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Payung Sekaki Nomor: **016/PANWASCAM-PYS/PM.03/04/2019** tertanggal 18 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 12 Kelurahan Labuh Baru Barat, TPS 15, TPS 18 Kelurahan Labuh Baru Timur, TPS 01 Kelurahan Sungai Sibam, TPS 14 Kelurahan Tirta Siak dan TPS 10 Kelurahan Bandar Raya sejumlah 538 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;

- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

45) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Suka Jadi Nomor: **40/RI-11/PM.03/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekurangan surat suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kelurahan Jadirejo, TPS 01 Kelurahan Harjosari, TPS 18 Kelurahan Kampung Tengah, TPS 01 Kelurahan Kampung Melayu sejumlah 235 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima) surat suara. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

46) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Senapelan Nomor: **026/PANWASCAM-SNPLN/04/2019** tertanggal 19 April 2019 perihal Rekomendasi, yang pada pokoknya menyatakan pemilih tidak memiliki KTP Elektronik dan tidak terdaftar di DPT pada TPS 14 Kelurahan Kampung Baru, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 10 Kelurahan Padang Terubuk, direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan

suara ulang pada 5 jenis Pemilu yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada TPS 03 Kelurahan Padang Terubuk ditemukan 6 (Enam) pemilih yang memiliki KTP Elektronik dan telah terdaftar di Form C7 KPU tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan surat suara tidak tersedia. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk Pemilu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 2;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Daerah Pemilihan Riau 8;
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
2. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat Penanganan Pelanggaran Administrasi Acara Cepat di Provinsi Riau antara Lain: **(Bukti PK 6-3)**
- 1) Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Riko Wahyudi pada tanggal 10 Mei 2019 dengan registrasi nomor: **07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, PPK Kecamatan Tambusai mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

dalam Pemilu dan ketentuan Pasal 22 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu terhadap laporan tersebut berdasarkan putusan nomor: **07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:

- a. Menolak laporan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan terlapor secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrative pemilihan umum;
- c. Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang dilaporkan pelapor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- d. Menyatakan terlapor PPS Tambusai Utara secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum;
- e. Menyatakan terlapor TPS Tambusai Utara telah mengumumkan salinan sertifikat C1 sesuai Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 2) Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Hendra Masdarta pada tanggal 13 Mei 2019 dengan registrasi nomor: **08/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

KPU Kabupaten Rokan Hulu, PPK Kecamatan Rambah Hilir, PPK Kecamatan Ujung Batu, PPK Kecamatan Tambusai Utara, PPK Kecamatan Tambusai mengenai kesalahan dalam penulisan C1 di Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah surat suara antara C1 DPRD Provinsi dengan DAA1 DPRD Provinsi pada Kecamatan yang dimaksud terhadap laporan tersebut berdasarkan putusan nomor: **08/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:

- a. Menolak laporan untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan terlapor **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum;
 - c. Menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang dilaporkan pelapor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - d. Menyatakan laporan tambahan pelapor **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melanggar administratif pemilihan umum.
- 3) Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Teguh Wargiyanto pada tanggal 09 Mei 2019 dengan registrasi nomor: **04/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

PPK Kecamatan Tualang mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penghitungan ulang tidak sama dengan hasil C1 hologram pada saat Rapat Pleno di tingkat Kecamatan terhadap laporan tersebut berdasarkan putusan nomor: **04/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:

- a. Menolak laporan terlapor untuk keseluruhannya;
 - b. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.
- 4) Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. H. Syahrul, S.IP., M.SI pada tanggal 13 Mei 2019 dengan registrasi nomor: **04/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis yaitu tidak memberikan Salinan DA1 kepada saksi partai setelah pleno namun salinan tersebut diberikan pada dua hari setelah pleno ditingkat kecamatan dan juga tidak mengumumkan/tempel pada tempat yang telah ditentukan seperti yang sudah diatur pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. terhadap laporan

tersebut berdasarkan putusan nomor:
04/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 Bawaslu Provinsi Riau
memutuskan:

- a. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;
- b. Menyatakan Terlapor 2 PPK Kecamatan Kandis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
- c. Memerintahkan KPU Kabupaten Siak untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor 2;
- d. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan DPRD Kabupaten dengan mencocokkan C1 Plano dengan mengundang saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak;
- e. Memerintahkan PPK Kecamatan Kandis untuk memperbaiki Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Pada Desa Simpang Belutu, Pencing Bekulo, Libo Jaya, Kandis Kota Bekalar, dan Desa Telaga Sam-sam dan memperbaiki Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum dengan mencocokkan pada C1 Plano TPS.

- 5) Bahwa dalam menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. Wira Gunawan pada tanggal 13 Mei 2019 dengan registrasi nomor:
05/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 yang pada intinya

melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kandis yaitu tidak memberikan Salinan DA1 kepada saksi partai setelah pleno namun salinan tersebut diberikan pada dua hari setelah pleno ditingkat kecamatan dan juga tidak mengumumkan/tempel pada tempat yang telah ditentukan seperti yang sudah diatur pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. terhadap laporan tersebut berdasarkan putusan nomor: **05/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019** Bawaslu Provinsi Riau memutuskan:

- a. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;
- b. Menyatakan Terlapor 2 PPK Kecamatan Kandis secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
- c. Memerintahkan KPU Kabupaten Siak untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor 2;
- d. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Siak untuk melakukan Perbaikan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan DPRD Kabupaten dengan mencocokkan C1 Plano dengan mengundang saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Siak;
- e. Memerintahkan PPK Kecamatan Kandis untuk memperbaiki Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Pada Desa Simpang Belutu, Pencing Bekulo, Libo Jaya, Kandis Kota Bekalar, dan Desa Telaga Sam-sam dan memperbaiki Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Prosedur, Tata Cara dan Mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dan Penetapan hasil Pemilihan Umum dengan mencocokkan pada C1 Plano TPS.

3. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat Penanganan Pelanggaran di Provinsi Riau antara Lain:

a. Temuan

NO	Kode	Provinsi Dan Kab/Kota	TEMUAN					Total
			Kode Etik	Pidana	Adm	Hukum Lainnya	Bukan Pelanggaran	
1	04.00	Bawaslu Provinsi	0	0	1	1	1	3
2	04.01	Pekanbaru	0	0	1	1	1	3
3	04.02	Dumai	0	0	19	4	3	26
4	04.03	Bengkalis	0	0	0	1	1	2
5	04.04	Indragiri Hilir	0	1	0	1	1	3
6	04.05	Indragiri Hulu	1	0	0	0	2	3
7	04.06	Kampar	0	3	0	1	6	10
8	04.07	Kuantan Singingi	0	0	0	2	3	5
9	04.08	Pelalawan	0	0	5	2	3	10
10	04.09	Rokan Hulu	1	0	1	0	10	12
11	04.10	Rokan Hilir	3	2	0	2	1	8
12	04.11	Siak	0	1	2	2	1	6
13	04.12	Kepulauan Meranti	1	2	4	0	1	8
JUMLAH			6	9	33	17	34	99

b. Laporan

NO	Kode	Provinsi Dan Kab/Kota	LAPORAN					Total
			Kode Etik	Pidana	Adm	Hukum Lainnya	Bukan Pelanggaran	
1	04.00	Bawaslu Provinsi	0	1	5	0	5	11
2	04.01	Pekanbaru	0	0	0	0	7	7
3	04.02	Dumai	1	0	1	1	6	9
4	04.03	Bengkalis	1	0	2	1	5	9
5	04.04	Indragiri Hilir	0	1	0	0	0	1
6	04.05	Indragiri Hulu	1	2	1	0	7	11
7	04.06	Kampar	0	1	1	0	6	8
8	04.07	Kuantan Singingi	1	0	2	0	7	10
9	04.08	Pelalawan	0	2	1	0	4	7
10	04.09	Rokan Hulu	0	0	0	0	0	0
11	04.10	Rokan Hilir	2	0	1	0	2	5
12	04.11	Siak	1	0	0	0	0	1
13	04.12	Kepulauan Meranti	2	1	0	0	4	7
JUMLAH			8	8	15	2	53	86

c. Putusan Pidana

NO	KABUPATEN /KOTA	NO. PUTUSAN	TERDAKWA	STATUS PUTUSAN
1	Indragiri Hilir	18/PID.SUS/2019/PN TBH	SYAHRIAL Bin RUSLI	Inkracht, Putusan Pengadilan Tinggi menjatuhkan Pidana penjara 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
2	Kampar	39/PID.SUS/2019/PN BKN	DR. H. Asyari Nur, SH.,MM	Inkracht Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Sdr. DR. Asyari Nur SH,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Jo Pasal 521 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3	Kab. Kep. Meranti	91/Pid.Sus/2019/PN Bengklais	Marsita Binti Sumarno dan Fajriah M Alias Ria	Inkracht, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSITA Binti SUMARNO dan FAJRIAH M Als RIA dengan pidana masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
4	Dumai	81.Pid.Sus/2019/PN Dum	Sri Wanah Binti Zailani	Inkracht (selesai) tidak ada upaya hukum banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum

5	Siak	182/Pid.Sus. Pemilu/2019/ PN.Siak	Robinson Raja GukGuk dan Lamtiur Nainggolan	Incracht di pengadilan tinggi, menguatkan putusan di pengadilan negeri
6	Kepulauan Meranti	245/Pid.Sus/ 2019/PN Bls	Hafizan	Terdakwa dinyatakan atau divonis bebas di Pengadilan Tinggi
7	Kampar	250/Pid.Sus/ 2019/PN Bkn	Magribi Bin Ahmad	Inkracht,
8	Kampar	251/Pid.Sus/ 2019/PN Bkn	Nurkholis Bin Muhammad Nasir	Inkracht,
9	Kampar	261/PID.SUS /2019/PN Bkn	Amiati	Inkracht,

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Riau ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau.



Rusidi Rusdan

Ketua

Neil Antariksa

Anggota

Gema Wahyu Adinata

Anggota

Amiruddin Sijaya

Anggota

Hasan

Anggota